

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Bidang Koordinasi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D);
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPU-TR);
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPER-KIM)
 - 4) Dinas Perhubungan (DISHUB);
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
 - 6) Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO-TIK-SANDI) kecuali bidang persandian;
 - 7) Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (DISPOLPP-KAR); dan
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan,

- komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan,

- komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidangbidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidangbidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan Daerah dan LITBANG, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan pembangunan Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah

Pasal 28

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah.

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah ;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang tata ruang wilayah;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang bidang : perencanaan pembangunan, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan wilayah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
- o. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
- p. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur

Pasal 30

- (1) Subbidang Perencanaan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, penelitian pengembangan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Infrastruktur ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Infrastruktur ;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Perencanaan Infrastruktur ;
- l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang perencanaan infrastruktur;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Infrastruktur;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kepala Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dalam bidang-bidang : Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang pertanahan dan lingkungan hidup ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang pertanahan dan lingkungan hidup ;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang-bidang dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup ;
- l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.